



Petikan P U T U S A N

Nomor 10/JN/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : xxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMA
Tempat tinggal : Gampong Tanjung Deah Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesi Daerah Aceh Resor Kota Banda Aceh Nomor: SP.HAN/16/I/Res.1.25/2024/Sat Reskrim tanggal 10 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Aceh Besar Nomor: B-30/L.1.27.3/Eku.1/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT.318/L.1.27/Eoh.2/03/2024 tanggal 25 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;

Halaman 1 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 10/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 47/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 05 April 2024, sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 51/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 19 April 2024 sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Perpanjangan tahap pertama Nomor 100/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 31 Mei 2024 sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Muzakir, Ar, S.H dan Salman S.H, advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Commanders Law yang berkantor di jalan Dr. Mr. Mohd Hasan Desa Lampeuneurut Gampong Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor W1-A10/85/SK/04/2024 Tanggal 22 April 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 10/JN/2024/MS.Jth tanggal 05 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/JN/2024/MS.Jth tanggal 05 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: **PDM-11/JTH/03/2024** tanggal 25 Maret 2024 dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama:

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat";

ATAU

Halaman 2 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 10/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah Pemerkosaan Terhadap Orang yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 185 (seratus delapan puluh lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos anak perempuan lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang anak perempuan warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2024** bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijjah 1445 Hijriah**, oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 3 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 10/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal **27 Juni 2024** bertepatan dengan tanggal **20 Zulhijjah 1445 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ratna Juwita, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jaksa Penuntut Umum, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
dto
Fadhliia, S.Sy

Ketua Majelis,
dto
Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H., M.H

Hakim Anggota,
dto
Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,
dto
Ratna Juwita, S.H.I.

Halaman 4 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 10/JN/2024/MS.Jth